



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015 NOMOR 07**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 07 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. bahwa untuk menumbuhkan kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa.

- c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Gowa yang dipimpin oleh Camat;
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Gowa
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala desa di Kabupaten Gowa.
10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
15. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah;
16. Wilayah kerja BUMDes adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Gowa dan desa dalam provinsi Sulawesi Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa

berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama

Pembentukan BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat desa.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak;
 - g. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama

antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh Camat.

- (6) Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Bagian Kedua

Bentuk BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk badan usaha desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi BUMDes adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (2) Struktur BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
- (3) BUMDes memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan usaha BUMDes sedapat mungkin disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.

Pasal 5

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada bupati melalui camat.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus BUMDes terdiri dari:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala desa.

- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Masa jabatan pelaksana operasional Bumdes adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa

Pasal 8

- (1) Pengurus pelaksana operasional diangkat oleh kepala desa berdasarkan usulan dari BPD.
- (2) Pengangkatan pengurus pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan:
- a. warga negara Indonesia asli;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
 - e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;

- f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun;
- h. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Anggota pengurus BUMDes berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh;
 - e. habis masa jabatan.

Bagian Keempat Tugas Dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada

pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.

- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 11

- (1) Pengurus pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUMDes.
- (2) Pengurus pelaksana operasional bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan.
- (3) Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan.
- (4) Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV

JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu Jenis Usaha

Pasal 12

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi:

- a. penyaluran sembilan bahan pokok;
- b. perdagangan hasil pertanian; dan
- c. industri kecil dan rumah tangga.
- d. Biro Jasa.

- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (5) Usaha Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. usaha simpan pinjam;
 - b. transportasi dan biro jasa lainnya.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 13

- (1) Modal usaha BUMDes bersumber dari desa, dan bilamana dipandang perlu dapat digunakan sumber lain yang berasal dari luar desa.
- (2) Modal usaha BUMDes dapat berasal dari :
 - a. tabungan masyarakat;
 - b. dari kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan;
 - c. bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (4) Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 14

Modal usaha BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Ketiga Bagi Hasil Usaha

Pasal 15

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak pemerintah desa diatur dalam peraturan desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas desa.
- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 16

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandatangani kedua belah pihak.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 18

- (1) BUMDes dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara

transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.

- (2) Kepala desa melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMDes paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Periode evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 19

Pengurus pelaksana operasional/harian bertanggungjawab atas pengelolaan BUMDes kepada kepala desa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Ketua pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada kepala desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUMDes, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.

- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes yang disampaikan kepada kepala desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pengurus pelaksana operasional.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh camat sebagai wakil pemerintah kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan asset bumdes;
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMDes kepada pihak ketiga.

BAB VII PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan desa yang tersisa pada BUMDes yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke kas desa.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.
- (2) Inpektorat Kabupaten Gowa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 25

BPD bersama kepala desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Seluruh modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun

harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 27

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh desa sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 28

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015



PJ. BUPATI GOWA,

MUH. SIDIK SALAM

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA**

MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015
NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 9 TAHUN 2015

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab VIII Pasal 132 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adatistiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatkan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang badan usaha milik desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa

dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

yang dimaksud "Badan Usaha Milik Desa" adalah lembaga perekonomian desa yang diberi kewenangan oleh desa untuk menjalankan kegiatan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa yang dipisahkan dan masyarakat serta dari pihak ketiga.

Pasal 3 s/d Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

yang dimaksud dengan "Saham" adalah surat bukti penyertaan modal usaha dari masyarakat atau pihak ketiga baik berupa uang atau barang, yang nilai nominalnya harus dinyatakan dalam pecahan rupiah, yang ditulis dengan angka dan bilangannya.

Pasal 14 s/d Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

yang dimaksud dengan:

- a. "Transparan" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang dilakukan secara jujur dan terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh warga masyarakat desa.
- b. "Akuntabel" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
- c. "Partisipatif" adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada segenap warga masyarakat yang berkepentingan untuk bisa terlibat mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, pengembangan dan pengawasan secara proaktif dan proporsional.

- d. "Berkelanjutan" adalah proses pengelolaan kegiatan yang harus memberikan hasil, manfaat dan nilai tambah Kepada Desa pemerintah desa dan masyarakat desa yang semakin hari menjadi semakin baik dan meningkat.
- e. "Akseptabel" adalah kemampuan membuat keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha yang harus didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang terlibat sehingga memperoleh pengakuan yang kuat.

Pasal 19 s/d Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23 s/d Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR